



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



INSPEKTORAT
KABUPATEN PESIR SELATAN

2018



Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2017.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

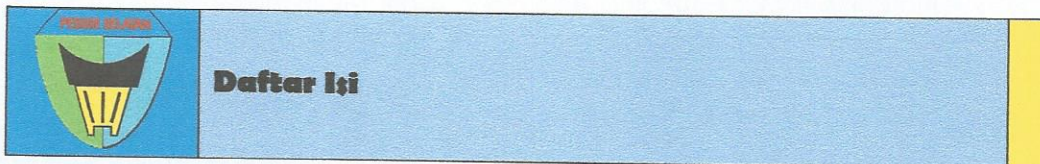
Painan, Februari 2018

 **INSPEKTUR,** 

 **Drs. YESPINAWIARSIH**

Pembina Tk.I

NIP. 19681017 198903 1 003



	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
 Bab I. Pendahuluan	 1
1.1 Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan	1
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	3
 Bab II. Perencanaan Kinerja	 6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Visi	6
2.1.2 Misi	6
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	7
2.1.4 Strategi (Cara mencapai tujuan dan Sasaran)	9
2.2 Perjanjian Kinerja	9
2.3.Indikator Kinerja Utama	11
 Bab III. Akuntabilitas Kinerja	 13
3.1 Pengukuran Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran	23
 Bab IV Penutup	 25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25



RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Beban tugas Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berawal dari penjabaran tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Eksistensi dari institusi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai visinya "*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional*". Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, bahwa salah satu tujuan pembangunan Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah adalah, "*Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat*", maka seyogyanya Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyikapi hal tersebut dengan kinerja yang maksimal dengan dukungan sumber daya yang optimal. Implementasi dari Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan tingkat capaian antara 0% sampai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan sebanyak 1

(satu) sasaran telah tercapai, selanjutnya untuk mempertahankan eksistensi kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna bagi tercapainya tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Rencana Strategis dijabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat untuk masa lima tahun kedepan. Semua yang berkaitan dengan perencanaan strategis diuraikan pada Bab II laporan ini. Untuk lebih jelasnya informasi kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017 dapat diukur melalui Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) dengan standar sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| ➤ Sangat berhasil | : | 86 % - 100% |
| ➤ Berhasil | : | 71 % - 85 % |
| ➤ Cukup berhasil | : | 56 % - 70 % |
| ➤ Tidak berhasil | : | s/d 55 % |

Penilaian diatas mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 yang disebut dengan Nilai Capai Indikator Kinerja, pemakaian standar ini masih relevan, karena melalui standar ini akan lebih jelas sejauh mana pencapaian kinerja selama satu tahun. Secara garis besar kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017 bertitik tolak dari Peningkatan Kinerja Pemeriksaan dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ketatausahaan (Sekretariat). Untuk lebih jelasnya kinerja Inspektorat selama Tahun 2017 akan diuraikan secara sistematis dan akuntabel yang merupakan laporan pertanggungjawaban organisasi selama satu tahun anggaran.

Selama Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Bila ada ditemui pencapaian kinerja belum maksimal, berarti hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung, dengan harapan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat lebih ditingkatkan, baik melalui sumber daya internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor internal dapat berjalan sesuai dengan harapan meminimalkan kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur.



Bab I Pendahuluan

1.1 GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

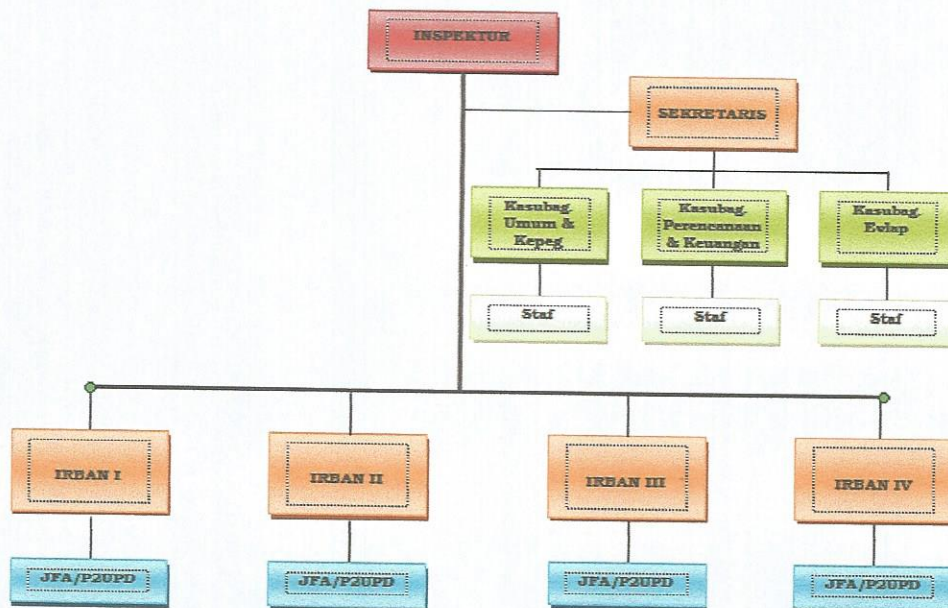
Guna memposisikan eksistensinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai *tugas pokok* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai *fungsi* sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan .
3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :
 - Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV

Yang membawahi jabatan fungsional tertentu Terhitung mulai 1 Agustus 2012 Jabatan Struktural di bawah Struktur Inspektur Pembantu dihapuskan dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Ditindaklanjuti dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 823.3/620/BPT.PS/2012 Tentang Penyesuaian/ Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 8 Juli 2012. Terhitung 1 Oktober 2012 dilakukan Pelantikan Jabatan Fungsional P2UPD dan dibebaskan tugas dari Jabatan Struktural di bawah Struktur Koordinasi Inspektur Pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/390/Kpts/BPT-PS/2012 Tentang Penyesuaian/Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 28 September 2012. Tugas-tugas pengawasan dibebankan kepada Pejabat Fungsional P2UPD.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 50 Orang PNS dan 5 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 dan 1.3.4 di bawah ini :

Tabel 1.3.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	5		5
III	33	-	33
IV	12	-	12
Tenaga Honorer		5	5
TOTAL	50	5	55

Tabel. 1.3.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	34	3	37
Perempuan	16	2	18
TOTAL	50	5	55

Tabel 1.3.3**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SLTP	-	1	-
SLTA	5	4	10
D. III	4	-	4
S. 1	28	-	28
S. 2	13	-	13
TOTAL	50	5	55

Tabel 1.3.4**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.A	1
	- Esselon III.A	5
	- Esselon IV.A	3
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	3
	- Pengawas Pemerintahan Muda	5
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	4
3	Fungsional Auditor	
	- Ahli Madya	2
	- Ahli Muda	3
	- Pertama	5
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Staf	14
6.	Sukarela	5



Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

VISI
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran Strategis
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Opini BPK-RI	1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah - Peningkatan Kapabilitas APIP - Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan SAKIP Pemda
				2	Meningkatnya Maturitas SPIP - Meningkatnya kompetensi SDM yang melaksanakan SPIP - Meningkatnya Implementasi SPIP

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
- b. Mendorong efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada setiap OPD.
- c. Meningkatkan kinerja pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI	WTP
		Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Level Maturitas SPIP	Level 2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir tahun 2017.

Adapun program yang menunjang yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU

- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
- c. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- e. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- h. Evaluasi dan Sosialisasi SPIP

5. *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
- b. Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari IKU Inspektorat yang dapat dilihat pada tabel 2.3.1:

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Target Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya Akunabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Level Maturitas SPIP	1,97	1,97	2	3	3	4	4



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja utama dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2017		
			Target	realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan an Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI	WTP	WTP	100%
		Peringkat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	BB	B	85.71%
3.	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	150%
Jumlah					111,90%

Dari tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan 111,90% karena tahun 2017 merupakan tahun kedua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.1.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (100%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Opini BPK-RI	opini	WTP	WTP	100	100
2.	Peringkat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	skala	CC	B	100	85,90
3.	Level Maturitas SPIP	level	Level 2	Level 3	100	150

1. *Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran*

Untuk mencapai kinerja masing-masing sasaran yang ingin dicapai dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Urutan Wajib

a. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:***

Dialokasikan dana sebesar Rp 626.744.215,00 Realisasi Rp 611.094.805,00 (96,43 %) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). ***Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***

Menampung biaya belanja rekening bulanan telepon, air dan listrik dgn pagu anggaran sebesar Rp55.430.000,00 realisasi sebesar Rp45.987.962,00 (82,97 %).

2). ***Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan***

Menampung biaya belanja jasa administrasi keuangan untuk satu tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp68.050.000,00 realisasi sebesar Rp63.245.000,00 (92,94%)

3). ***Penyediaan jasa kebersihan kantor***

Menampung belanja Jasa kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor serta pekarangan untuk satu tahun (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp67.296.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.296.000,00 (100,00%).

4). ***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***

Menampung belanja perbaikan peralatan kerja; Laptop 10

unit, Mesin Fotokopi 1 unit, Komputer 10 unit, printer 13 unit AC 10 unit dan Genset 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp28.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.931.000,00 (99,94%).

5). *Penyediaan alat tulis kantor*

Menampung belanja keperluan alat tulis kantor untuk 1 tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp35.342.715,00 dengan realisasi sebesar Rp35.342.500,00 (100%).

6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.*

Menampung biaya cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama satu tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp42.522.500,00 dengan realisasi sebesar Rp42.522.000,00 (100 %).

7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*

Menampung keperluan alat-alat listrik kantor selama 1 tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp21.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.659.000,00 (99,64%).

8). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*

Menampung kebutuhan media kantor (Langganan Surat Kabar Singgalang, Haluan dan Padang Ekspres) selama 1 tahun (12 bulan) dan buku-buku penunjang pengawasan pagu anggaran sebesar Rp8.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.900.000,00 (100,00%).

9). *Penyediaan makanan dan minuman*

Menampung kebutuhan makan, minum harian pegawai, rapat dan tamu kantor, pagu anggaran sebesar Rp43.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.215.000,00 (97,18 %).

10). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*

Menampung belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka rapat koordinasi pengawasan, rapat koordinasi teknis pengawasan, pemutakhiran data pengawasan, rapat

koordinasi kepegawaian, konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, dan koordinasi pengawasan serta pelaporan ke Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, alokasi pagu anggaran sebesar Rp203.875.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp203.794.943,00 (99,96 %).

11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah*

Menampung belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam monitoring dan evaluasi pengawasan serta pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Obrik Pemeriksaan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp51.200.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp51.200.000,00 (100 %).

b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Dialokasikan dana sebesar Rp262.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp255.876.100,00 (97,33%) dengan kegiatan sebagai berikut;

1). *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*

Menampung belanja pengadaan perlengkapan Kantor (Bendera dan Merawa, Papan Informasi, Mesin Absensi,dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp47.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp44.000.000,00 (93,62%).

2). *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*

Menampung belanja pengadaan peralatan gedung kantor (1 paket Peralatan CPE, 2 unit Laptop dan 1 unit komputer PC, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.250.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp47.230.000,00 (99.96%)

3). *Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, teralis di ruangan Fungsional tertentu 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp19.965.000,00 (100%)

4). *Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas operasional*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, service, suku cadang, bahan bakar minyak

dan pembayaran STNK dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.655.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp144.681.100,00 (97,33%)

c. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur*

Dianggarkan dana sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.994.700,00 (97,99%) dengan kegiatan sebagai berikut;

1). *Pendidikan dan Pelatihan Formal*

Menampung biaya kontribusi serta perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp48.994.700,00 (97,99%)

Urutan Pilihan

d. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian*

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dianggarkan dana sebesar Rp2.116.520.602,00 dengan realisasi sebesar Rp2.001.415.000,00 (94,56%) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala*

Menampung belanja operasional pemeriksaan berkala/reguler berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2017 dengan penerbitan LHP sebanyak 1.792 berkas, pagu anggaran sebesar Rp997.450.502,00 dengan realisasi sebesar Rp889.835.750,00 (89,21%).

2). *Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah*

Menampung biaya operasional pemeriksaan kasus/ khusus, dengan penerbitan LHP 2.934 berkas, pagu anggaran sebesar Rp512.618.000,00 dengan realisasi Rp512.517.500,00 (99,98%).

3). *Inventarisasi Temuan Pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan pemeliharaan Aplikasi SIM-HP dengan pagu anggaran sebesar Rp24.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.985.000,00 (96,83%).

4). *Tindak lanjut hasil temuan pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan objek pemeriksaan, pagu anggaran sebesar Rp358.912.950,00 dengan realisasi sebesar Rp357.728.600,00 (99,67%).

5). *Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp70.067.700,00 dgn realisasi sebesar Rp65.905.200,00 (94,06%).

6). *Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp40.045.950,00 dengan realisasi sebesar Rp40.045.950,00 (100,00%).

7). *Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Evalausi RKA SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp52.083.500,00 dgn realisasi sebesar Rp51.833.500,00 (99,52 %).

8). *Evaluasi dan Sosialisasi SPIP.*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi SPIP dengan pagu anggaran sebesar Rp60.572.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.563.500,00 (98,34 %).

e. *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur.*

Dianggarkan dana sebesar Rp328.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.943.850,00 (76,70%) dengan kegiatan sebagai berikut :

1). *Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*

Menampung biaya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp293.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp217.239.850,00 (73,95%) .

- 2). *Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.*
Menampung biaya pelatihan khusus aparatur pengawasan pada kantor sendiri dengan anggaran sebesar Rp34.704.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.704.000,00 (100,00%) .

Dalam rangka peningkatan pembangunan dibidang Otonomi Daerah, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp3.384.658.817,00,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan total realisasi anggaran sebesar Rp3.169.324.455,00,- (Tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) selama tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 – 2017 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.3
**Rekapitulasi Total Anggaran Inspektorat
Tahun 2016-2017**

No.	Tahun	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2016	3.280.008.506	3.127.349.250	95,35
2	2017	3.384.658.817	3.169.324.455	93,64
	JUMLAH	6.664.667.323	6.296.673.705	94,48

2. *Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan*

Sebagaimana yang telah digariskan dalam Renstra Inspektorat untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2016 sampai 2021, sasaran yang hendak dicapai telah digariskan. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran, maka diperlukan evaluasi dan analisis kinerja sasaran yang telah dicapai selama tahun 2017, Evaluasi terhadap Program dan kegiatan secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Pemeriksaan

Beban tugas pemeriksaan secara umum merupakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi secara teknis (struktur) pemeriksaan berada pada Inspektur Pembantu yang meliputi:

a). Pemeriksaan Reguler / Komprehensif

Pemeriksaan Reguler/Komprehensif dilaksanakan berdasarkan Objek Pemeriksaan (Obrik) yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Untuk tahun

pemeriksaan terhadap 244 Obrik atau (100%).

b). **Pemeriksaan Kasus/Khusus**

Pemeriksaan Khusus dan Kasus dilakukan berdasarkan kejadian yang harus segera ditindaklanjuti dan bersifat insidentil.

Selama tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan khusus dan kasus terhadap 489 Obrik.

c). **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebanyak temuan hasil pengawasan terdiri dari;

1. 1.153 buah temuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
2. 336 buah temuan BPK.

Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, cenderung semua temuan dapat ditindak lanjuti oleh obrik. Namun pada pemeriksaan reguler pada tahun 2017 ini sebagian kecil memperlihatkan obrik belum dapat menyelesaikan tindak lanjut. Hal ini pihak pengawasan akan terus berkonsekwensi menindaklanjuti semua temuan yang telah tercatat .

2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ketatausahaan (Sekretariat)

Kegiatan yang diemban Sekretariat Inspektorat adalah pelayanan administrasi dan kesejahteraan rumah tangga kantor secara intern atau sebagai unsur pelayan staf. Dengan demikian semua kegiatan administrasi, kepegawaian dan rumah tangga perkantoran

merupakan wewenang dan tanggung jawab personil sekretariat secara umum, oleh sebab itu kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan secara administratif sangat erat kaitannya dengan pelayanan sekretariat, sehingga tim pemeriksa dapat bekerja dengan maksimal berkat dukungan pelayanan administrasi yang baik.

Kelancaran tugas kesekretariatan juga ditentukan oleh biaya yang dialokasikan melalui anggaran langsung dan anggaran tidak langsung Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, bila dilihat persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kinerja pengelolaan biaya langsung mencapai 93,64%, berarti pengelolaan biaya langsung bernilai *sangat berhasil* dengan demikian pelaksanaan biaya langsung telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan secara bertahap.

Pengelolaan biaya tidak langsung pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,78%, hal ini berarti pengelolaan anggaran tidak langsung untuk kegiatan kesekretariatan bernilai *sangat berhasil*. Dengan demikian pemanfaatan belanja kesekretariatan telah dapat dijalankan sesuai dengan keperluan Inspektorat menurut semestinya.

3. *Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan Secara Keseluruhan*

Dengan capaian secara keseluruhan seperti diuraikan di atas, kebijakan yang diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik. Alangkah baiknya kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya.

4. *Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan*

Dengan melihat capaian sasaran secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam Renstra.

Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

1. *Permasalahan Yang Dihadapi*

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan Sarana dan Prasana penunjang kegiatan Pengawasan, ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (obrik). Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 Km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Mobilitas yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sudah barang tentu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas, selama tahun 2017 ditemui beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Belum seimbangnya Objek Pemeriksaan dengan SDM yang dipunyai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang ada .
- b). Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
- c). Rendahnya kesadaran Obrik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- d). Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan .
- e). Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.

2. Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- c). Kesadaran obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatasi dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- d). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga

masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.

- e). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tahun 2017 ini, anggaran dan realiasi penerimaan untuk masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	7.651.771.129	7.341.739.581	95,95
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.267.112.312	4.172.415.126	97,78
II	BELANJA LANGSUNG	3.384.658.817	3.169.324.455	93,64
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.744.215	611.094.805	97,503
	- Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.430.000	45.987.962	82,97
	- Penyediaan Jasa adm. Keuangan	68.050.000	63.245.000	92,94
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.296.000	67.296.000	100,00
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.950.000	28.931.900	99,94
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.342.715	35.342.500	100,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.522.500	42.522.500	100,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	21.738.000	21.659.000	99,64
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	8.900.000	8.900.000	100,00
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	43.440.000	42.215.000	97,18
	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	203.875.000	203.794.943	99,96
	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	51.200.000	51.200.000	100,00
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	262.905.000	255.876.100	97,33
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47.000.000	44.000.000	93,62
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.250.000	47.230.000	99,96
	- Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor	20.000.000	19.965.000	99,83
	- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	148.655.000	144.681.100	97,33

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.994.700	97,99
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	48.994.700	97,99
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.116.520.602	2.001.415.000	94,56
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	997.450.502	889.835.750	89,21
	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	512.618.000	512.517.500	99,98
	- Inventarisasi Temuan Pengawasan	24.770.000	23.985.000	96,83
	- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.067.700	65.905.200	94,06
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	358.912.950	357.728.600	99,67
	- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40.045.950	40.045.950	100,00
	- Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	52.083.500	51.833.500	99,52
	- Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	60.572.000	59.563.500	98,34
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	328.489.000	251.943.850	76,69
	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	293.785.000	217.239.850	73,95
	- Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	34.704.000	34.704.000	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun anggaran 2017, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan dana sebesar Rp7.341.739.581,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi belanja pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 95,95 % yang menggambarkan bahwa hampir semua program dan kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Bab IV Penutup

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% dan 85,71% atau rata-rata sasaran 92,85%, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 150%, adanya indikator kinerja **"Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan an Kinerja Pemerintah Daerah"** dengan rata-rata sasaran 92,85%

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 85,71% serta 1 (satu) sasaran mempunyai capaian kinerja mencapai 150% dan rata-rata nilai capaian kinerja 111,90%. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target yakni **"Peringkat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)"** dengan target nilai "BB" dan hanya mencapai nilai "B".

3. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp7.341.739.581,00 atau 95,95% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp7.651.771.129,00.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupate Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan

kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat semoga dapat dijadikan sebagai alat penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan. Terakhir kami mohon kritik dan saran bila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan terima kasih.

 **INSPEKTUR,** 


Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk. I
NIP. 19681017 198903 1 003